



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat tanggal lahir, Lampung Tengah 07 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT.005, RW.002, Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Belitang 10 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 13 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2005 di Desa Karya Usaha sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 414/35/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 05 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3.-----Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Usaha 3 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Karya Usaha selama kurang lebih 14 tahun 3 bulan 24 hari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 24 Desember 2019;

1.----Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK umur 13 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2.-----Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1-Tergugat sering berlaku KDRT Sampai memukul Penggugat dengan kayu bambu kejadian dirumah sendiri saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malah marah-marah hingga memukul Penggugat dengan kayu bambu hingga mengakibatkan kaki Penggugat mengalami sakit hingga 1 minggu lamanya;

5.2-----Tergugat kurang mencukupi masalah ekonomi dalam kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga hanya sebagai buruh tani (nyadap karet) sehingga terkadang untuk penghasilan Tergugat hanya diberikan ke Penggugat sebesar Rp.50.000 sisanya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri;

3.---Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Karya Usaha pada akhir bulan Agustus 2019, pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat ingin masuk sekolah, untuk mendaftarkan sekolah anak ke Pesantren itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, saat itu Tergugat tidak mempunyai uang sehingga menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman dan disaat anak sudah mendaftar sekolah, akhirnya untuk membayar semua hutang tersebut Tergugat malah tidak mau membayar dan bahkan tidak mau tahu soal

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut, mendengar jawaban Tergugat yang seperti itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup jika terus-terusan melihat Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab dalam berumah tangga sebagaimana Tergugat berperan sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi anaknya setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orangtuanya di Desa Karya Usaha;

4.--Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah Orang tua Penggugat di Dusun II RT 005 RW 002 Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah sendiri di Dusun III Desa Gading Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga sekarang telah berjalan 4 bulan 17 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5.- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6.-----Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7.-----Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT.**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT.**)
- 3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mashudi, S.H., M.H.I, sebagaimana laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi adalah tidak berhasil. Oleh karena usaha damai baik melalui proses persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang intinya sebagai berikut:

- bahwa posita nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- bahwa adapun posita nomor 5 adalah benar ada bertengkar, tetapi penyebabnya tidak benar, yang benar sebagai berikut:
 - 5.1. Tidak benar dan bohong, yang benar Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tidak benar, yang benar Tergugat tidak malas bekerja, Tergugat bekerja memelihara kambing milik orang lain dan bagi hasil;
- bahwa posita nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat 8 bulan yang lalu menjual 4 ekor anak kambing umur 2 bulan, karena untuk membayar uang anak sekolah dan biaya keluarga sehari-hari;
- bahwa posita nomor 7 adalah benar;
- bahwa posita nomor 8 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat belum pernah dinasehati oleh keluarga;
- bahwa posita nomor 9, 10 dan 11, Tergugat tetap tidak mau bercerai dan masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik lisannya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/35/VII/2005, tanggal 05 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT.04, Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri bersebelahan dengan rumah saksi (ibu kandung Penggugat);
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 11 tahun 5 bulan, setelah itu sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, ada hutang Tergugat tidak mau tau, kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat;
- bahwa saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat dikaki Penggugat, dan perbuatan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan minta maaf kepada saksi;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2019;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- bahwa pada bulan Desember 2019 sudah pernah satu kali musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Dusun II, RT.04, Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetanga dengan Penggugat, jarak rumah lebih kurang 10 meter dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jelek;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 11 tahun lebih, setelah itu sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, dan kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi dan keluarga Penggugat juga dihadiri oleh kakak kandung Tergugat sudah berusaha meukunkan Pengggat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yaitu:

- **SAKSI**, 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, RT.04, Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat bersetatus perawan dan jejak;
 - bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, tetapi kalau dulu ada masalah terungkap gara-gara hutang Tergugat dan Penggugat dengan orang lain, menurut pengakuan Penggugat Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai sekarang leih kurang 6 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah pernah ikut musyawarah keluarga untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan bukti yang telah dikemukakannya dan tetap tidak mau bercerai dari Penggugat dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat 5, 6 dan 8 sebagaimana dalam jawaban lisannya yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama Suparwin binti Miskidi dan Sabar Diono bin Ngatiyo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bukti tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah Bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat pada point 5, 6 dan 8, dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan 1 orang saksi yaitu Jumahat Munir bin Zaimun;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
2. bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
3. bahwa saksi tahu selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
5. bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai sekarang lenih kurang 6 bulan lamanya diakrenakan masalah hutang;
6. bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan satu orang saksi Tergugat tersebut, selain sudah disumpah sebagaimana Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan saksi tersebut adalah orangtua Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, akan tetapi karena Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain masalah hutang, dan saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, untuk itu sudah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P. berupa akta nikah serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, dan kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
4. bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memberikan nasehat supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dan harmonis, serta tidak terwujud lagi untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990, serta gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang diantara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan juga dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض
طلقة**

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: "Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

الضرر يزال

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan, sifat ataupun tabiat yang tidak baik, dimana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sebagai mana telah diterangkan oleh para saksi di

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat buruk Tergugat, sebagai seorang suami dan pemimpin keluarga tersebut adalah sifat yang telah bertentangan dengan kewajiban seorang pemimpin di dalam sebuah rumah tangga, sebagai mana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengisyaratkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah bertindak sebaliknya, dan justru mengakibatkan ketidaknyamanan, dan bahkan ketakutan terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : *Fiqhus Sunnah juz II*” halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل
ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو
إكراهها علمنكر من القول أو الفعل**

Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H dan Yunizar Hidayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)